

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TEORI-TOERI HUKUM, PERBANKAN DAN PERJANJIAN KREDIT, RESTRUKTURISASI SERTA PERSEROAN PERORANGAN

A. Teori – Teori Hukum

1. Teori Akibat Hukum

Perspektif dari R. Soeroso mengemukakan akibat hukum merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh seseorang dan diatur oleh hukum (Vera Momuat, 2014, hlm. 22). Teori akibat hukum mendefinisikan bahwa suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum atas suatu tindakan hukum. Dalam restrukturisasi kredit, akibat hukum debitur yaitu memiliki kewajiban untuk memenuhi restrukturisasi sesuai dengan skema baru yang disepakati. Dengan dilakukan perjanjian baru dan tambahan seperti *addendum*, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa perubahan isi perjanjian awal. Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kebebasan bagi debitur dan kreditur untuk merancang perjanjian restrukturisasi kredit selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum menegaskan bahwa kekuasaan negara harus berlandaskan hukum guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan perbankan, wajib tunduk pada hukum yang

adil dan pasti. Menurut Notonagoro, alinea II Pembukaan UUD 1945 mencerminkan cita-cita bangsa untuk menegakkan keadilan hukum dan moral, memperkuat persatuan, serta menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara. Negara juga berkewajiban mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, agar setiap individu dapat hidup layak (Subechi, 2012, hlm. 354). Dalam konteks ini, kebijakan restrukturisasi kredit merupakan instrumen negara dalam menjamin keberlangsungan ekonomi, khususnya bagi UMKM, guna mencegah kebangkrutan. negara melalui OJK dan regulasi perbankan bertindak sebagai regulator untuk memastikan proses restrukturisasi sejalan dengan prinsip hukum perbankan yang adil dan transparan. Kebijakan tersebut mencerminkan penerapan negara hukum yang menjamin kepastian hukum bagi debitur dan kreditor, sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk menjaga akses pembiayaan bagi UMKM demi keberlangsungan usaha mereka. Kesejahteraan masyarakat dicapai melalui distribusi sumber daya dan intervensi pemerintah dalam mendukung keberlanjutan usaha (Mulyati, 2016, hlm. 28; Riyanto & Kovalenko, 2023, hlm. 375).

3. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum menyatakan hukum tidak hanya berfungsi menciptakan keteraturan, tetapi juga harus mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan tujuan utama hukum yang saling berkaitan dan harus terpenuhi secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara ideal.

Hukum dikatakan adil jika menjamin kepastian dan memberikan manfaat, demikian pula sebaliknya: kepastian dan kemanfaatan harus berlandaskan pada prinsip keadilan (Afifah & Warjiyati, 2024, hlm. 144). Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban demi terbentuknya tatanan sosial yang teratur, serta menghadirkan keadilan yang relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Tiga aspek agar tercapainya tujuan hukum, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif tercapai apabila peraturan perundang-undangan dirancang dan diundangkan secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau konflik norma. Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan umum memberikan kejelasan atas tindakan yang boleh atau dilarang. Kedua, berfungsi melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang melalui keberadaan aturan sebagai pedoman hukum(Afifah & Warjiyati, 2024, hlm. 144). Restrukturisasi kredit bagi Perseroan Perorangan harus dilandasi regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diterapkan secara adil bagi semua pihak, baik perbankan sebagai kreditor maupun debitur sebagai pelaku usaha. Menurut Sudikno Mertokusumo dapat menjamin bahwa hukum dalam pelaksanaannya sesuai suatu peraturan yang harus ditaati. Hal ini menghendaki bahwa kepastian hukum dalam peraturan Perundang-undangan yang ada memiliki aspek yuridis yang harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut (Astuti & Daud, 2023, hlm. 218).

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaku UMKM berbentuk Perseroan Perorangan dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan keuangan.

b. Keadilan

Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti perlakuan yang sama bagi setiap orang, melainkan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu, karena sesuatu yang dianggap adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Sementara itu, untuk mengukur sebuah keadilan, mengacu pendapat menurut Fence M. Wantu, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (Afifah & Warjiyati, 2024, hlm. 144). Oleh karena itu, restrukturisasi kredit harus memperhatikan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

John Rawls menyampaikan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui dua prinsip: kebebasan yang sama bagi semua individu, dan prinsip perbedaan, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak paling rentan (Yuanita, 2022, hlm. 135). Dalam restrukturisasi kredit, hal ini menuntut kebijakan yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan kreditor, tetapi juga memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM yang rentan secara ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan peran negara dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang adil dan berkelanjutan, agar UMKM berbentuk Perseroan

Perorangan dapat bertahan, menghindari kebangkrutan, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, keadilan substantif penting dalam memastikan keberhasilan restrukturisasi. Berbeda dengan keadilan formal yang bersifat prosedural, keadilan substantif menekankan nilai moral publik dan prinsip kemanusiaan, yang mampu menciptakan rasa keadilan sejati serta memberikan kepuasan dan ketenteraman bagi masyarakat (Syamsudin, 2016, hlm. 40). Oleh karena itu, penerapan restrukturisasi kredit dalam hukum perbankan harus mempertimbangkan keadilan substantif—yakni kondisi riil debitur dan nilai kemanusiaan—agar solusi yang dihasilkan bersifat adil, proporsional, dan memberikan manfaat bagi debitur tanpa mengabaikan kepentingan kreditor.

c. Kemanfaatan

Dalam menerapkan kepastian hukum dan keadilan, perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana yang diajarkan dalam aliran utilitarianisme, yaitu bahwa hukum harus mampu menciptakan kesejahteraan atau kebahagiaan bagi masyarakat secara luas. Jika manfaat hukum tidak dapat dirasakan oleh setiap individu, setidaknya dampaknya harus dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Agar manfaat hukum dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu, perlu adanya pembatasan dan pengaturan terhadap kepentingan individu guna menghindari benturan kepentingan. Namun, pembatasan tersebut

harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (Afifah & Warjiyati, 2024, hlm. 144–145).

Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Restrukturisasi kredit bagi Perseroan Perorangan tidak hanya membantu kelangsungan bisnis UMKM, tetapi juga mencegah dampak negatif bagi sistem perbankan secara keseluruhan. Jika banyak UMKM gagal bayar, hal ini dapat berdampak sistemik terhadap sektor keuangan, sehingga kebijakan restrukturisasi menjadi solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dengan demikian, Teori Tujuan Hukum menegaskan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit merupakan instrumen hukum yang memiliki keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi debitur maupun kreditor. Hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang mengalami kendala finansial. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bank sebagai kreditur dan Perseroan Perorangan sebagai debitur. Hukum perbankan harus mengakomodasi prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit.

B. Perbankan dan Perjanjian Kredit

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa perbankan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan bank, meliputi struktur kelembagaan (bentuk dan organisasi), kegiatan usaha (seperti simpanan, kredit, dan

layanan lainnya), serta mekanisme operasional dalam menjalankan fungsi dan layanannya. Hukum perbankan merupakan himpunan norma yang mengatur kelembagaan, operasional, dan tata cara pelaksanaan kegiatan usaha bank, termasuk peran dan interaksinya dalam sistem ekonomi dan sosial secara lebih luas.

Asas utama perbankan Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yaitu asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Rastuti & Pharmacista, 2021, hlm. 217). Asas demokrasi ekonomi berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), yang menekankan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional (Putera, 2019, hlm. 25–26). Sementara itu, prinsip kehati-hatian bertujuan melindungi nasabah serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menyalurkan kredit, bank wajib memperhatikan risiko, terutama risiko kredit, dengan kehati-hatian dan persyaratan yang memadai (Simamora, 2017, hlm. 42).

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya sebagai kredit atau instrumen keuangan lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan adalah menjembatani pihak yang memiliki dana (surplus) dan yang membutuhkan dana (defisit) (Putera, 2019, hlm. 3; Simamora, 2017, hlm. 41). Bank berperan menghimpun dan menyalurkan dana, salah satunya melalui kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Haryansyah dkk., 2021, hlm. 5).

Istilah *kredit* berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan (Tambunan & Tambunan, 2019, hlm. 103), yakni keyakinan pemberi kredit bahwa penerima akan

mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian (Haryansyah dkk., 2021, hlm. 8). Prinsip utama kredit adalah kepercayaan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa wanprestasi. Menurut Pasal 1 Ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengannya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, di mana debitur wajib melunasi pokok utang dan bunga dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kredit diartikan sebagai pemberian pinjaman uang yang disertai kewajiban pembayaran kembali sesuai kesepakatan.

Dalam kegiatan perbankan, khususnya pemberian kredit, diterapkan berbagai asas dan prinsip sebagai dasar operasional untuk menjamin penghimpunan dan penyaluran dana berlangsung secara sehat, bertanggung jawab, dan sesuai hukum. Asas-asas ini juga menjadi pedoman bagi bank dalam pengambilan keputusan kredit guna memitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa asas dan prinsip tersebut yaitu:

- a. Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), Menekankan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Artinya kreditu percaya terhadap kreditur untuk memenuhi perjanjiannya (Imaniyati & Putra, 2016, hlm. 135).
- b. Kehati-hatian (*Prudential Principle*), yaitu bank untuk mengambil keputusan dalam memberikan kredit harus dengan penuh kehati-hatian yang melibatkan pengelolaan risiko dengan baik melalui penerapan mitigasi risiko yang tepat. Bank wajib menerapkan analisis menyeluruh terhadap kelayakan kredit, kemampuan bayar, dan prospek ekonomi guna

meminimalkan risiko kerugian bagi semua pihak serta menjaga stabilitas keuangan. Bank harus memastikan bahwa pemberian kredit tidak berisiko tinggi yang dapat merugikan pihak bank, nasabah, atau sistem keuangan secara keseluruhan (Putera, 2019, hlm. 34). Selain itu, pengawasan internal dan eksternal perlu dilakukan salah satunya ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (Imaniyati & Putra, 2016, hlm. 136)

- c. Keberlanjutan, yaitu Pemberian kredit harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi bank dan nasabah, dengan menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko.
- d. Transparansi, yaitu Bank wajib menyampaikan informasi kredit secara jelas dan terbuka, termasuk bunga, biaya, risiko, dan hak serta kewajiban yang harus dipahami nasabah. Nasabah pun harus diberikan penjelasan yang cukup untuk memahami sepenuhnya perjanjian yang mereka tandatangani.
- e. Keseimbangan, yaitu mengharuskan adanya kesetaraan dalam hubungan hukum antara pihak pemberi kredit (bank) dan penerima kredit (nasabah). hal ini berarti tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam kesepakatan kredit.
- f. Prinsip 5C, yaitu untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal adanya prinsip "5C" (S. Handayani & Nengsih, 2019, hlm. 213; Kosasih, 2019, hlm. 16). Yang dapat memberikan informasi untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah dalam melunasi

pinjamanan berserta bunganya (Rastuti & Pharmacista, 2021, hlm. 212), yaitu :

- 1) *Character* (karakter), yaitu dasar penilaian dalam pemberian kredit yang berlandaskan pada kepercayaan dari pihak bank bahwa peminjam memiliki modal, sifat-sifat pribadi yang baik, serta rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini mengacu pada reputasi nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan. Bank akan memeriksa rekam jejak nasabah terkait dengan kewajiban kredit sebelumnya.
- 2) *Capacity* (kemampuan), yaitu evaluasi terhadap kemampuan calon debitur dalam melunasi kewajiban yang timbul dari usaha yang akan dijalankan dengan menggunakan dana kredit dari bank. Dengan penilaian ini, bank dapat memastikan bahwa usaha yang didanai tersebut akan dikelola oleh pihak yang kompeten.
- 3) *Capital* (modal), yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal ini terlihat dalam kewajiban untuk melakukan pembiayaan sendiri sampai batas tertentu, yang seharusnya lebih besar dari jumlah kredit yang diajukan kepada bank. Dalam hal ini agar dapat mengukur sejauh mana nasabah memiliki modal yang cukup untuk mendukung kemampuannya membayar utang.
- 4) *Collateral* (jaminan), yaitu aset atau barang yang dijaminkan oleh debitur untuk mendapatkan kredit. Fungsi collateral adalah sebagai bentuk perlindungan bagi bank jika usaha yang dibiayai gagal atau jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

- 5) *Condition of Economy* (kondisi), yaitu situasi sosial, ekonomi, budaya, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu waktu tertentu dan berpotensi memengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang menerima kredit. Ini adalah kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar, seperti kondisi ekonomi atau sektor usaha tempat nasabah beroperasi.
- g. Know Your Customer (KYC), yaitu kewajiban bank untuk melakukan verifikasi identitas nasabah dan memahami profil risiko nasabah sebelum memberikan kredit seperti melibatkan pengumpulan data pribadi nasabah, verifikasi dokumen identitas, serta pemantauan aktivitas keuangan nasabah untuk mendeteksi potensi risiko atau transaksi mencurigakan dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme (Putera, 2019, hlm. 48).

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan pendapat Soebekti, bahwa hakikat perjanjian kredit adalah sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 – 1769 KUHPerdata. Dan sejalan juga dengan pendapat Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam BW Pasal 1754. Pasal 1754 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian pinjam-meminjam sebagai perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jenis dan

jumlah yang sama. Karena uang tergolong benda yang habis pakai (*verbruiklening*), maka berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan kredit dipahami sebagai pemberian pinjaman uang, di mana penerima pinjaman menjadi pemilik sementara yang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan jenis yang sama di kemudian hari. Sehingga Undang-undang Perbankan menunjuk perjanjian pinjam meminjam sebagai dasar perjanjian kredit.

Pemberian kredit yang telah disepakati para pihak wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bentuk tertulis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga menjadi syarat sahnya perjanjian, serta memuat informasi prosedur dan persyaratan kredit yang wajib disampaikan secara jelas oleh pihak bank. Umumnya bentuk perjanjian kredit perbankan menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar (*standart contract*) (Afhami, 2019, hlm. 9; Hermansyah, 2020b, hlm. 169). yang klausul-klausulnya dirumuskan sepihak oleh pihak bank. Debitur hanya dapat mempelajari isi perjanjian tanpa memiliki ruang untuk negosiasi, dan dianggap sepakat dengan membubuhkan tanda tangan (Hermansyah, 2020a, hlm. 58). Menurut Stein, perjanjian baku tetap sah secara hukum karena didasarkan pada asas kesepakatan dan kepercayaan antar pihak, di mana penerimaan dokumen perjanjian oleh debitur menunjukkan persetujuan sukarela terhadap seluruh ketentuannya (Hermansyah, 2020b, hlm. 172).

Dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut maka timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya yaitu kreditor dan debitur, sehingga tercipta perikatan. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata setiap perjanjian yang dibuat secara sah kekuatannya sama seperti undang-undang, sehingga pengikatan para pihak tersebut menimbulkan akibat hukum yang dilindungi undang-undang dan ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dapat mengakibatkan wanprestasi (Imaniyati & Putra, 2016, hlm. 133). Dalam praktiknya, wanprestasi sering terjadi dalam perjanjian kredit, yaitu ketika kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya (Haikal & Yani, 2022, hlm. 470). Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap faktor penyebab wanprestasi tersebut untuk menentukan langkah penyelesaian. Agar dapat dilakukan restrukturisasi sesuai dengan syaratnya dalam Pasal Pasal 53 Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.03/2019.

Pembuatan suatu perjanjian Kredit harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, syarat sah nya suatu perjanjian adalah ditentukan dengan hal-hal berikut :

- a. Sepakat, yaitu unsur esensial dalam perjanjian yang menandakan adanya dua kehendak yang saling setuju atau sepakat atas hal-hal pokok perjanjian (Afhami, 2019, hlm. 16). Kesepakatan ini mencerminkan asas konsensualisme, yaitu kemauan para pihak untuk saling mengikatkan

diri dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan perjanjian.

Namun, kesepakatan dianggap batal jika diperoleh karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata (Hermansyah, 2020, hlm. 162).

- b. Kecakapan Para Pihak, yaitu suatu perjanjian dibuat sah oleh para pihak yang memiliki kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum termasuk membuat suatu perjanjian (Afhami, 2019, hlm. 20). Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu(Hernoko, 2010, hlm. 191).
- c. Suatu Hal Tertentu, yaitu sesuatu yang di dalam perjanjian harus telah ditentukan dan disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 BW bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Maka Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau diperbolehkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan syarat sah perjanjian tersebut, yang menjadi syarat subjektif meliputi sepakat dan kecakapan para pihak karena berkaitan dengan subjek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perjanjian tetap mengikat para pihak. Sementara itu, syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal, karena menyangkut objek perjanjian. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, yang berarti dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak dapat dijadikan dasar untuk saling menuntut di pengadilan (Afhami, 2019, hlm. 21)

Asas dan prinsip yang mendasari perjanjian antara bank dan debitur bertujuan memastikan perjanjian kredit disusun secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga menjaga kepercayaan dan kelancaran hubungan antara bank sebagai kreditur dan debitur sebagai penerima kredit.

a. Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkонтак adalah setiap orang bebas untuk mengadakan atau membuat perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang (Hermansyah, 2020b, hlm. 159; Hernoko, 2010, hlm. 110). Namun, kebebasan ini dibatasi oleh

ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Afhami, 2019, hlm. 26).

b. Konsensualisme

Asas Konsensualisme adalah perjanjian terjadi ketika kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1), syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak (Hernoko, 2010, hlm. 121). Asas ini menegaskan bahwa perjanjian tidak memerlukan bentuk atau prosedur tertentu, melainkan cukup berdasarkan kesepakatan yang tercapai melalui keselarasan kehendak dan pernyataan para pihak (Zulhamdi & Husnaini, 2022, hlm. 81).

c. *Pact Sunt Servanda*

Asas ini adalah sebagai asas kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut, maksudnya pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sesuai Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak wajib mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut, dan tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari kewajiban yang telah disepakati. Asas ini erat kaitannya dengan asas kepastian hukum.

d. Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik ini bersifat subjektif, yaitu mencerminkan

kejujuran pihak yang terlibat pada saat perjanjian dilakukan, dan secara obyektif berarti pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan norma kepatuhan yang dianggap layak dalam masyarakat (Afhami, 2019, hlm. 26–27).

Perjanjian kredit berakhir sebagai tahap akhir hubungan hukum antara pemberi kredit (bank) dan penerima kredit (debitur). Perjanjian ini dapat berakhir karena alasan yang disepakati dalam perjanjian atau karena kondisi tertentu yang menghalangi kelanjutannya. Pasal 1381 KUHPerdata mengatur cara pengakhiran perikatan, yang juga berlaku pada perjanjian kredit bank (Zulfikri, 2022, hlm. 97–99). Umumnya perjanjian kredit bank berakhir karena :

- a. Pembayaran, yaitu pemenuhan kewajiban prestasi yang telah dilakukan oleh debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor.
- b. Subrogasi, menurut Pasal 1328 BW menyebutkan bahwa pembayaran utang (pelunasan) dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditor), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor oleh pihak ketiga. Berdasarkan pasal 1400 BW, terjadinya subrogasi bisa karena perjanjian atau subrogasi demi undang-undang yang diatur lebih dalam pasal 1401-1402 BW.
- c. Pembaruan Hutang (Novasi), yaitu dibuatnya perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Pasal 1413 BW menyebutkan 3 cara untuk melakukan novasi, yaitu:

- 1) Membuat perjanjian baru dengan tujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru;
 - 2) Membuat perjanjian baru dengan tujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru;
 - 3) Membuat perjanjian baru dengan tujuan untuk memperbarui atau merubah objek atau isi perjanjian. Pembaharuan objek perjanjian ini terjadi jika kewajiban tertentu dari debitur diganti dengan kewajiban lain.
- d. Penjumpaan Utang (kompensasi), menurut Pasal 1425 KUHPerdata, jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang-piutang, dengan mana utang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan (Afhami, 2019, hlm. 53). Maka penjumpaan utang adalah suatu keadaan di mana pihak kreditur dan debitur memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus.

C. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit tercipta ketika kondisi pelaksanaan perjanjian kredit tidak dapat diterapkan atau terjadi kendala dalam pemenuhannya, sehingga diperlukan upaya penyelamatan kredit perbankan sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat (Samosir, 2021, hlm. 12; Sihaloho, 2022, hlm. 10). Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (25) POJK 40/2019 bahwa penyelamatan kredit adalah upaya bank dalam memperbaik kegiatan kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Menurut Giffary, Olii, & Baftim,

2021 Restrukturisasi kredit adalah kebijakan bank yang memberikan kemudahan pembayaran kredit untuk mencegah kredit bermasalah (Sihotang, 2024, hlm. 33).

Klausula perubahan (addendum) dalam perjanjian kredit secara tidak langsung merupakan bentuk restrukturisasi kredit, yang melibatkan perubahan syarat dan kondisi dalam perjanjian kredit. Menurut Malayu Hasibuan, restrukturisasi kredit atau penataan ulang mencakup perubahan syarat kredit, seperti penambahan dana bank, konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank, serta melibatkan partner lain untuk menambah penyertaan. Hal ini juga dapat disebut sebagai Novasi diatur dalam Pasal 1413-1424 KUHPerdata yang merupakan salah satu solusi membuat perikatan baru dengan mengakhiri perikatan yang lama, dalam Pasal 1381 KUHPerdata menyatakan peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan hancurnya perikatan adalah salah satunya karena terjadinya pembaharuan utang (Novasi).

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas Restrukturisasi kredit merupakan proses mencapai kesepakatan antara kreditur (pihak pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam) untuk mengubah ketentuan utama dalam perjanjian kredit yang sudah ada. Perubahan ini dapat mencakup aspek seperti jangka waktu pelunasan, tingkat suku bunga, serta besaran pembayaran untuk memberikan keringanan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Restrukturisasi kredit memiliki beberapa tujuan utama (Samosir, 2021, hlm. 13–14), di antaranya sebagai berikut:

- a. Menghindari kerugian bagi bank, yang perlu menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
 - b. Meringankan kewajiban debitur agar usahanya dapat tetap berjalan, menghasilkan pendapatan untuk membayar utang dan mendukung kelanjutan usaha.
 - c. Menghindari penyelesaian melalui jalur hukum yang umumnya memakan waktu, biaya, dan tenaga besar, serta berpotensi menghasilkan pengembalian piutang yang lebih rendah.
- a. Implementasi restrukturisasi kredit dapat memberikan berbagai manfaat bagi debitur dan kreditur (Samosir, 2021, hlm. 15), yang dapat merugikan citra dan keberlanjutan usaha akibat dampak negatif dari publikasi kebangkrutan.
 - b. Mengurangi ketidakpastian bagi debitur dalam menghadapi kewajiban keuangan mereka.
 - c. Menawarkan fleksibilitas, karena skema restrukturisasi kredit dapat disesuaikan dan dimodifikasi berdasarkan kesepakatan antara manajemen debitur dan kreditur.
 - d. Memungkinkan debitur untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran bunga, serta dalam beberapa kasus, pokok pinjaman.

- e. Memberikan fleksibilitas bagi kreditur, karena mereka tetap memiliki hak untuk melikuidasi perusahaan apabila proyeksi keuangan yang telah disepakati tidak tercapai.

Dalam menjalankan restrukturisasi kredit, bank wajib menjaga stabilitas modal dan menerapkan manajemen risiko kredit sesuai regulasi. Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank harus menjaga kecukupan modal sesuai profil risikonya. Ketentuan ini menentukan batas kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dan menerapkan kebijakan restrukturisasi tanpa mengganggu stabilitas modal. Oleh karena itu, restrukturisasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membahayakan stabilitas perbankan. Meskipun ditujukan untuk mendukung keberlanjutan usaha debitur, bank tetap harus memastikan rasio modalnya memenuhi ketentuan OJK, dengan mempertimbangkan kesehatan perbankan secara menyeluruh.

Kebijakan restrukturisasi dalam hukum perbankan bagi bank umum diatur dalam BAB VI Pasal 53 - Pasal 66 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum selanjutnya disebut POJK 40/2019 yang mengatur tata cara penilaian kualitas kredit aset bank. Dan lampirannya yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam POJK 40/2019 yang memberikan pedoman restrukturisasi kredit kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan, namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan kemampuan membayar setelah restrukturisasi. Tindakan ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan.

Berikut prosedur dan tata cara restrukturisasi kredit berdasarkan Lampiran POJK 40/2019 :

Bank wajib memiliki pedoman tertulis yang memuat prosedur dan tata cara restrukturisasi kredit, paling sedikit meliputi:

1. Analisis dan Dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan:

- a. Evaluasi permasalahan debitur, mencakup: 1) Penyebab tunggakan berdasarkan laporan keuangan, arus kas, proyeksi, kondisi pasar, dan faktor usaha lainnya; 2) Perkiraan pelunasan pokok dan/atau bunga sebelum dan sesudah restrukturisasi berdasarkan rasio keuangan; 3) Evaluasi kinerja manajemen dan kemungkinan restrukturisasi organisasi, termasuk perubahan pemegang saham atau direksi, dengan bantuan tenaga ahli bila diperlukan.
- b. Pendekatan dan asumsi perhitungan proyeksi arus kas dan nilai kini angsuran.
- c. Rekomendasi penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan bunga, perpanjangan tenor, atau tambahan fasilitas dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan bayar debitur.
- d. Tambahan kredit harus memiliki tujuan jelas dan tidak boleh digunakan untuk melunasi tunggakan; bila menambah beban debitur, bank dapat meminta agunan baru.
- e. Jadwal pembayaran disesuaikan dengan kemampuan debitur.

- f. Pemberian grace period berdasarkan analisis siklus usaha dan kemampuan pembayaran setelah periode tenggang.
- g. Persyaratan transparan, termasuk klausul keuangan seperti rencana penambahan modal atau peningkatan bunga sesuai kemampuan bayar.
- h. Perjanjian dan dokumen restrukturisasi wajib memiliki kekuatan hukum.
- i. Kelengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

2. Prosedur Pemantauan

Bank wajib memantau kredit yang telah direstrukturisasi melalui:

- a. Permintaan laporan keuangan debitur secara berkala beserta rasio keuangan, perkembangan usaha, dan hasil dari rencana aksi restrukturisasi;
- b. Evaluasi minimal triwulan terhadap perbedaan signifikan antara proyeksi dan realisasi, khususnya terkait pokok, bunga, tenor, arus kas, suku bunga, dan agunan;
- c. Penyusunan langkah tindak lanjut bila debitur kembali gagal memenuhi kewajiban pasca-restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 huruf b Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.03/2019. Maka, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit.

Faktor yang mempengaruhinya adalah:

- a. Faktor Ekonomi, beberapa kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kredit, yaitu:
 - 1) Penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, atau penurunan omzet usaha.
 - 2) Kenaikan suku bunga berpotensi meningkatkan besaran angsuran yang harus dibayar.
 - 3) Inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga nasabah memiliki lebih sedikit uang untuk membayar angsuran kredit..
 - 4) Krisis ekonomi juga menjadi faktor utama, karena dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkurangnya sumber pendapatan masyarakat. Sehingga mereka kesulitan membayar utang (Sihotang, 2024, hlm. 34–35).
- b. Faktor Perkembangan Zaman, perkembangan zaman juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Seiring dengan perubahan teknologi, tren bisnis, dan kondisi ekonomi global, ada beberapa aspek yang dapat berdampak, seperti:
 - 1) Disrupsi Teknologi, yaitu munculnya teknologi baru dapat mengubah industri tertentu, menyebabkan beberapa pekerjaan menjadi usang dan mengurangi pendapatan bagi individu yang tidak mampu beradaptasi.

- 2) Perubahan Pola Konsumsi, yaitu gaya hidup masyarakat yang semakin digital, seperti tren belanja online dan penggunaan layanan berbasis langganan, dapat meningkatkan pengeluaran tanpa disadari, yang berpotensi mengganggu kemampuan membayar kredit.
 - 3) Transformasi Ekonomi dan Industri, yaitu pergeseran dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital atau ekonomi hijau (sustainable economy) dapat menyebabkan perubahan besar dalam struktur pekerjaan dan pendapatan. Individu yang tidak dapat menyesuaikan diri mungkin mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada pembayaran kredit.
 - 4) Ketidakpastian Global, seperti pandemi, perubahan kebijakan ekonomi global, dan ketidakstabilan geopolitik dapat mengakibatkan fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas finansial mereka.
- c. Faktor Pribadi, yang juga berperan dalam kesulitan pembayaran kredit (Sihotang, 2024, hlm. 35), yaitu:
- 1) Kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti kebiasaan belanja berlebihan atau kurangnya perencanaan anggaran, dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial.
 - 2) Ketidakmampuan menabung membuat nasabah tidak memiliki dana cadangan dalam menghadapi kondisi darurat.

- 3) Masalah kesehatan yang membutuhkan biaya besar, seperti mengalami sakit parah atau kecelakaan yang membutuhkan biaya pengobatan yang besar, sehingga mereka kesulitan membayar angsuran kredit.
 - 4) Perubahan gaya hidup, misalnya pernikahan, kelahiran anak, atau pembelian rumah—juga dapat meningkatkan pengeluaran dan mengurangi kemampuan membayar angsuran kredit.
- d. Faktor Kredit, karakteristik kredit yang diambil oleh nasabah juga mempengaruhi beban finansial mereka (Sihotang, 2024, hlm. 36).
- 1) Pinjaman dengan jumlah yang terlalu besar berpotensi memberatkan pembayaran angsuran.
 - 2) Jangka waktu pinjaman yang terlalu pendek dapat menyebabkan cicilan yang tinggi setiap bulannya.
 - 3) Suku bunga yang tinggi juga meningkatkan total jumlah pembayaran kredit.
 - 4) Biaya tambahan, seperti denda keterlambatan dan biaya administrasi, semakin menambah beban finansial nasabah.
2. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- Debitur yang memiliki prospek usaha yang menjanjikan dianggap mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi kredit. Debitur dengan potensi usaha yang baik adalah mereka yang berpeluang untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan keuangan (Sihotang, 2024, hlm. 37).

Kemampuan mereka untuk melunasi kewajiban pasca restrukturisasi didasarkan pada beberapa faktor berikut:

- a. Kreativitas dan Inovasi dalam Berwirausaha, yakni kemampuan berpikir out of the box, menemukan peluang tersembunyi, serta menciptakan ide baru yang memberi keunggulan kompetitif. Inovasi ini memungkinkan mereka menyelesaikan masalah, menawarkan solusi unik, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan, sehingga bisnis dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan.
- b. Potensi Usaha untuk Berkembang, debitur dengan usaha berpeluang tumbuh besar cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban kreditnya. Hal ini didukung oleh kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tingginya permintaan pasar, serta stabilitas pangsa pasar yang memungkinkan pendapatan mencukupi untuk melunasi utang.
- c. Komitmen dalam Melunasi Kewajiban, riwayat pembayaran yang baik sebelum kesulitan keuangan mencerminkan tanggung jawab dan itikad baik debitur dalam melunasi utang. Komitmen serta keseriusan dalam mengatasi masalah keuangan menjadi indikator penting keberhasilan restrukturisasi kredit. Dengan kemauan kuat memulihkan kondisi finansial, debitur berpotensi besar memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan restrukturisasi.

Menurut Pasal 54 Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.03/2019 bahwa peraturan tersebut melarang bank melakukan restrukturisasi kredit apabila dengan tujuan hanya untuk :

- a. memperbaiki kualitas Kredit; dan/atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPKA,

tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 59 POJK 40/2019 menegaskan bahwa kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Penilaian terhadap prospek usaha debitur dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pasca-restrukturisasi erat kaitannya dengan dua aspek utama analisis 5C, yaitu *Capacity* dan *Condition*.

Aspek *Capacity* mengukur kemampuan debitur untuk membayar kembali utangnya berdasarkan arus kas yang ada. Proyeksi arus kas debitur digunakan untuk menilai apakah mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran setelah restrukturisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan berfokus pada realistik atau tidaknya arus kas tersebut untuk membayar cicilan sesuai skema restrukturisasi yang baru. Sementara itu, aspek *Condition* mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha debitur, seperti kondisi ekonomi, tren pasar industri tempat debitur beroperasi dan daya beli masyarakat. Evaluasi prospek usaha akan memperhitungkan apakah pasar masih stabil atau tumbuh, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kelangsungan usaha debitur. Kombinasi penilaian terhadap kedua aspek ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah restrukturisasi layak diberikan demi memastikan kelangsungan pembayaran dan keberlanjutan usaha debitur.

Kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan restrukturisasi setiap bank berbeda-beda, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing bank. Secara keseluruhan hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas aset Bank Umum yang wajibkan bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit. Menurut ayat (2) kebijakan tersebut harus disetujui oleh Dewan Komisaris, dan tercantum pada ayat (3) prosedur restrukturisasi harus disetujui oleh Direksi. Selanjutnya, tercantum dalam ayat (4) dan (5) baik Dewan Komisaris maupun Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut. Selain itu, menurut ayat (6) kebijakan dan prosedur restrukturisasi kredit juga merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko bank yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Sehingga, dalam pelaksanaan restrukturisasi ini harus berpegang terhadap prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. Agar meminimalkan potensi kerugian akibat pemberian kredit , seperti kerugian internal, gangguan dana nasabah serta terhambatnya hubungan antarbank dalam sistem perbankan nasional(Kosasih, 2019, hlm. 59).

Prinsip yang harus diperhatikan bank dalam melakukan restrukturisasi kredit yang tercantum dalam Pasal 55 Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 yaitu :

- a. objektivitas, yaitu mengacu pada sikap jujur tanpa pengaruh pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dalam restrukturisasi kredit, bank harus bersikap objektif berdasarkan penilaian yang transparan dan akurat terhadap kondisi keuangan debitur. Bank tidak boleh memberikan perlakuan istimewa yang tidak didasarkan pada evaluasi yang jelas terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi.
- b. independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional dan keputusan mandiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mengganggu kebijakan perbankan yang sehat. Maka, bank harus menilai permohonan restrukturisasi berdasarkan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- c. menghindari benturan kepentingan, yaitu upaya untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang dapat merugikan integritas dan objektivitas bank. Dalam hal proses restrukturisasi harus dilakukan dengan menghindari konflik kepentingan, terutama antara pihak internal bank (seperti pejabat kredit) dengan debitur. Misalnya, jika ada hubungan keluarga atau bisnis antara pejabat bank dan debitur, maka keputusan restrukturisasi harus ditinjau oleh pihak lain yang netral untuk memastikan tidak ada keberpihakan yang merugikan kepentingan bank.
- d. kewajaran, yaitu mengacu pada keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Skema restrukturisasi harus adil dan

proporsional bagi kedua belah pihak, baik bagi bank sebagai pemberi kredit maupun debitur sebagai penerima kredit. Bank harus memastikan bahwa restrukturisasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi debitur tetapi juga tetap menjaga keseimbangan risiko kredit bagi bank.

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk menjaga kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam restrukturisasi kredit. Jika prinsip-prinsip ini tidak diterapkan, ada risiko penyalahgunaan wewenang, pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran, atau bahkan potensi *moral hazard*.

Disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (26) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwa restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. Penurunan suku bunga kredit; b. Perpanjangan jangka waktu kredit; c. Pengurangan tunggakan bunga kredit; d. Pengurangan tunggakan pokok kredit; e. Penambahan fasilitas kredit; f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Berdasarkan pasal tersebut bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penurunan suku bunga, memberikan keringanan kepada debitur dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit agar beban cicilan lebih ringan, sehingga debitur dapat mengelola pendapatan secara optimal untuk membayar kewajiban dan mengembangkan usaha.

- b. Perpanjangan jangka waktu kredit, memberikan tambahan waktu bagi debitur untuk melunasi kreditnya.
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit, memberi keringanan bagi debitur dengan membebaskan sebagian atau seluruh bunga yang belum terbayar, sehingga debitur dapat fokus mengembangkan usaha dan meningkatkan kemampuan melunasi pokok utang.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit, di mana kreditur dapat mengurangi jumlah pokok kredit yang harus dibayar debitur, sering kali disertai dengan penghapusan bunga dan denda.
- e. Penambahan fasilitas kredit, yang bertujuan untuk membantu kelangsungan usaha debitur agar kembali beroperasi dan berkembang. Sehingga perolehan keuntungannya akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman lama dan pinjaman baru. Debitur diharapkan mampu melunasi utang lama serta mengelola tambahan kredit baru. Namun, sebelum memberikan tambahan fasilitas kredit, bank harus melakukan analisis mendalam terkait prospek usaha debitur guna memastikan kelayakan finansialnya.
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal (*debt-to-equity swap*), yaitu mengubah sejumlah nilai kredit menjadi kepemilikan saham di perusahaan debitur. Dengan skema ini, bank memperoleh saham di perusahaan debitur, sementara utang debitur dianggap lunas (Sihaloho, 2022, hlm. 12).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993 penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Hermansyah, 2020a, hlm. 61–62) :

- a. *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kredit, dengan cara memberikan kelonggaran kepada debitur dengan menunda tanggal jatuh tempo pembayaran utang (Subadi, 2019, hlm. 39), yang menyangkut jangka waktu, masa tenggang (*grace period*), dan jumlah angsuran, serta dapat disertai penambahan kredit.
- b. *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, tidak terbatas pada jadwal angsuran atau tenor, tanpa penambahan kredit maupun konversi kredit menjadi saham (Rastuti dkk., 2018, hlm. 175–176).
- c. *Restructuring*, yaitu penataan ulang perjanjian kredit disertai pemberian tambahan kredit, konversi tunggakan bunga menjadi pokok pinjama, dan konversi kredit menjadi penyertaan perusahaan disertai dengan penjadwalan atau persyaratan kembali (Rastuti dkk., 2018, hlm. 176)

D. Perseroan Perorangan

Perseroan perorangan selanjutnya disebut Perseroan Perorangan terlahir dari upaya untuk memperkuat sektor UMKM. Karena UMKM terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan hukum yang didirikan oleh satu orang untuk menjalankan kegiatan usaha dan yang hanya diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disebut UMK, tidak termasuk untuk usaha

menengah, yang memungkinkan pengusaha kecil untuk mengelola usahanya dengan struktur yang lebih jelas dan terbuka. Sebagaimana dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja

Berdasarkan Pasal tersebut terdapat peraturan baru yang mengesahkan sebuah UMK yang didirikan oleh pemilik tunggal dengan hanya memiliki satu pemegang saham sebagai badan hukum. Sehingga bentuk Perseroan Perorangan ini adalah hasil perkembangan dari bentuk Perseroan Persekutuan Modal yang awalnya hanya boleh didirikan dua orang atau lebih (Aziz & Febriananingsih, 2020b, hlm. 94).

Pokok Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang UMKM menyatakan bahwa Usaha Mikro merujuk pada kegiatan produksi yang dimiliki oleh perseorangan dan / atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ini. Pokok Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang UMKM menyatakan bahwa Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi yang bersifat produktif dan berdiri secara independen, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perseroan Perorangan memiliki unsur usaha mikro dan kecil dan unsur perorangan (Chairly, 2023, hlm. 1325). Unsur usaha mikro dan kecil yaitu Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah selanjutnya disebut PP 7/2021. Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar-Rp15 miliar. Unsur perorangan yaitu karena didirikan satu orang. Menyimpulkan Pasal 109 UU Cipta Kerja serta Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 Angka 1, Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 7 PP No. 8 Tahun 2021, perseroan perorangan merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, yang dapat didirikan oleh satu orang dengan organ perseroan yang terdiri dari Pemegang Saham dan Direksi. Pendirian perseroan ini dilakukan melalui Surat Pernyataan Pendirian yang didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik, serta wajib memiliki modal dasar yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan pendirian perseroan. Mengutip pendapat R. Ali Rido suatu entitas dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila memenuhi beberapa kriteria, di antaranya memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, memiliki struktur organisasi yang tertata dengan baik, memiliki kepentingan yang mandiri, serta memiliki tujuan yang jelas dan terarah (Rosadi & Januarita, 2022, hlm. 325).

Konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia hadir melalui pengaturan Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan hukum tunggal. Tujuannya adalah mempermudah pelaku UMK dalam mengembangkan usaha melalui pendirian badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (Fionita & Gunadi, 2023, hlm. 5188). Keunggulan utamanya terletak pada kemudahan akses pembiayaan, khususnya dari bank, karena status badan hukum yang terpisah memberi kepercayaan lebih besar dalam memperoleh kredit. Dengan Perseroan Perorangan, UMK diharapkan lebih mudah memperoleh layanan keuangan dan pembiayaan untuk ekspansi usaha. sesuai dengan landasan Pasal 22 huruf a dan Pasal 23 Undang-Undang UMKM mengenai dorongan pemerintah dan lembaga perbankan untuk meningkatkan pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro dan Kecil. Kebijakan ini tidak hanya mendukung kemudahan berusaha bagi UMK, tetapi juga menjadi strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara, dan penciptaan lapangan kerja.

Jenis badan hukum Perseroan Perorangan ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya. Karakteristik Perseroan Perorangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dapat didirikan oleh satu orang dengan tidak wajib memiliki akta notaris dalam pendirian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat dua jenis perseroan yang memiliki perbedaan dalam cara pendiriannya. Jenis pertama adalah Perseroan Persekutuan Modal, sebelumnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pendirian

perseroan harus dilakukan oleh minimal dua orang dengan akta notaris. Namun, setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian perseroan kini dapat dilakukan oleh hanya satu orang (Fauzi, 2023, hlm. 1776). Sesuai dengan Pasal 153A & Pasal 153B Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 6 & 7 Peraturan Pemerintah No. 8 /2021 menjelaskan bahwa pendirian Perseroan Perorangan didirikan tanpa melalui akta notaris cukup dengan membuat surat pernyataan pendirian. Surat tersebut mencakup informasi mengenai maksud dan tujuan, jenis kegiatan usaha, modal dasar, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pembentukan perseroan terbatas. Setelah disusun, surat pernyataan pendirian ini harus didaftarkan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. Modal dasar perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri perseroan.

Sebelumnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa suatu perseroan wajib memiliki modal dasar dengan jumlah minimal yang telah ditentukan (Fauzi, 2023, hlm. 1776). Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sebesar Rp50.000.000. Namun, ketentuan ini mengalami perubahan signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa setiap perseroan wajib memiliki modal dasar, tetapi besaran modal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 8/2021 yang menyatakan

bahwa besaran modal dasar perseroan hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri.

- c. Memiliki tanggung jawab terbatas seperti Perseroan Persekutuan Modal.

Konsep pertanggungjawaban dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan memiliki kesamaan, di mana pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban yang timbul atas nama perseroan serta tidak menanggung kerugian melebihi jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan asas *Limited Liability*. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja untuk Perseroan Perorangan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila berada dalam beberapa kondisi yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 153J ayat (2) yaitu 1) Perseroan belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum; 2) Pemegang saham dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; 3) Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau 4) Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan hingga mengakibatkan perseroan tidak mampu melunasi utangnya.

Ketentuan dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja mencerminkan prinsip *piercing the corporate veil*, yaitu doktrin hukum yang memungkinkan tanggung jawab pemegang saham menembus batas perlindungan perseroan (Rosadi & Januarita, 2022, hlm. 362–327). Artinya, apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan perseroan, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban hingga aset pribadinya.

- d. Ditujukan untuk UMK yang ingin bertransformasi ke Perseroan Perorangan sebagai strategi pengembangan usaha.

Konsep Perseroan Perorangan dirancang untuk UMK yang sudah berjalan dan ingin memperoleh status badan hukum terbatas, yaitu Perseroan Terbatas. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi UMK dengan cara mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas, namun dengan struktur yang lebih sederhana, karena hanya melibatkan satu pemilik atau pendiri.

Peraturan Pemerintah 8/2021 dan Undang-Undang UMKM 20/2008 memberikan dasar hukum bagi UMK untuk bertransformasi menjadi Perseroan Perorangan secara lebih mudah dan fleksibel. Peraturan Pemerintah 8/2021 mengatur secara khusus Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi UMK dengan struktur satu pemilik. Sementara itu, Peraturan Pemerintah 7/2021 menetapkan klasifikasi UMK yang menjadi acuan kelayakan untuk mendirikan Perseroan Perorangan.

Asas dan prinsip yang mendasari Perseroan Perorangan memiliki peran penting dalam menentukan arah dan pengelolaan perusahaan. Beberapa asas dan prinsip yang terkandung dalam Perseroan Perorangan, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban Terbatas (*Limited Liability*) & Pemisahan Kekayaan
Prinsip pertanggungjawaban terbatas berlaku bagi badan usaha berbadan hukum, di mana pemilik hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimiliki (Fionita & Gunadi, 2023, hlm. 5187). Artinya, terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, yang

melindungi aset pribadi pemilik serta menjamin keberlangsungan usaha jika terjadi sengketa hukum (Rastuti & Pharmacista, 2021, hlm. 119).

Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang bagi Perseroan Perorangan yang memiliki kriteria UMK untuk menjadi badan hukum. Menurut Frederick B.G. Tumbuan, konsep persekutuan modal tetap berlaku dalam pendirian perseroan, Meskipun Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan minimal dua pendiri, Pasal 7 ayat (7) memberi pengecualian bagi UMK. (Fionita & Gunadi, 2023, hlm. 5191). Artinya Meski hanya memiliki satu pemegang saham, prinsip persekutuan modal tetap berlaku, sehingga Perseroan Perorangan tidak dapat disamakan dengan usaha perorangan biasa yang sepenuhnya bergantung pada pemiliknya. Elemen modal tetap berfungsi sebagai jaminan kreditor dan pondasi utama perseroan, dengan pemisahan kekayaan sebagai syarat agar prinsip tanggung jawab terbatas dapat berjalan efektif.

Hasbullah F. Sjawie menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (7) UU PT berdasarkan teori institusional, yang memandang perseroan sebagai institusi yang berdiri sendiri, bukan semata perjanjian antar pihak (Fionita & Gunadi, 2023, hlm. 5191). Maka, Perseroan Perorangan sah dimiliki oleh satu orang, dikenal sebagai *sole corporation* (perseroan perorangan).

Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pemegang saham Perseroan Perorangan bertanggung jawab sebatas modal yang disetor. Namun, menurut ayat (2), prinsip ini tidak berlaku jika: perseroan tidak memenuhi syarat badan hukum; pemegang saham bertindak dengan

itikad buruk; terlibat dalam perbuatan melawan hukum; atau menyalahgunakan aset perseroan hingga tidak cukup membayar utang.

Dalam hal ini, berlaku doktrin *piercing the corporate veil*, di mana perlindungan tanggung jawab terbatas dapat dicabut jika pemisahan kekayaan tidak dijaga. Jika kekayaan perseroan dicampur dengan kekayaan pribadi, pemegang saham dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul.

b. Kemudahan Berusaha

Asas kemudahan berusaha membuka akses luas bagi pelaku UMK dalam mendirikan usaha. Perseroan Perorangan memfasilitasi hal ini melalui struktur sederhana: cukup satu pendiri, modal fleksibel, tanpa organisasi kompleks, serta tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Penyederhanaan ini menjadi terobosan dibandingkan pendirian Perseroan Persekutuan Modal yang mewajibkan dua pendiri, modal dasar besar, serta prosedur notarial dan pelaporan yang ketat. Dengan status badan hukum yang sah, pelaku usaha perorangan memperoleh perlindungan hukum, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kredibilitas, serta peluang usaha yang lebih luas.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum tercipta melalui pengakuan status badan hukum yang jelas. Perseroan Perorangan diakui sebagai entitas hukum yang sah, sehingga pelaku UMK memperoleh identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang

ditanamkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja, yang melindungi baik pemilik maupun pihak ketiga. Kepastian hukum ini juga memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik, pelanggan, investor, serta kreditur dalam menjalin kerja sama, karena hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara jelas oleh hukum.

d. Kemandirian

Undang-Undang Cipta Kerja memodifikasi struktur kepengurusan dalam Perseroan Perorangan. Mengingat hanya ada satu pemilik, organ perusahaan berfungsi secara independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, artinya pengurusannya dijalankan oleh satu orang dengan merangkap tugas dan fungsi dalam operasional perseroan (Rokfa, 2023, hlm. 7). Menurut Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, Perseroan Perorangan merupakan badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh satu individu, di mana seluruh aktivitas dan risiko ditanggung oleh pemilik (Siregar dkk., 2022, hlm. 28). Pendapat serupa disampaikan oleh Basswasta yang menekankan bahwa bentuk usaha ini dijalankan oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan dan risiko perusahaan. Dari kedua pandangan tersebut menyoroti bahwa hanya ada satu pemilik yang memiliki kendali penuh atas pengelolaan perusahaan atas semua kegiatan dan risiko yang terkait dengan perusahaan. Oleh karena itu, organ Perseroan Perorangan bersifat mandiri karena tidak melibatkan pembagian kepemilikan atau pengelolaan dengan pihak lain.